BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Profil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Selama ini pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lainnya yang mengalami hambatan-hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegak hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

3.1.1 Sejarah Berdirinya KPK

Dalam penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Berdasarkan undang-undang tersebut lahir beberapa kebijakan antara lain perintah segera pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam langkah selanjutnya dibuatlah Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk membuat Rancangan Undang-undang tersebut dibentuklah tim persiapan dan pembentukan KPK oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan bantuan ADB (*Asian Development Bank*) yang diketuai oleh Prof. DR. Romli Atmasasmita S.H.,LL.M ternyata tim pembuat rancangan undang-undang mengenai pembentukan KPK telah dimulai jauh sebelum dikeluarkannya TAP MPR No VIII/2001. (www.pikiran-rakyat.com diakses pada 13 Januari 2009)

Sebelum Merancang undang-undang pembentukan KPK, tim tersebut melakukan studi banding ke Malaysia, Hongkong, Singapura dan Australia yang bertujuan mempelajari secara mendalam konsep pembentukan komisi yang sama di negara tersebut baik mengenai sejarah pembentukannya maupun mengenai pembiayaannya. Hasil yang dicapai antara lain bahwa KPK Indonesia tidak dapat disamakan dengan KPK di negara-negara tersebut karena perbedaan geografis, kesejarahan, system peradilan pidana, dan system hukum pidana yang dianut, sumber daya manusia, anggaran negara yang tersedia, sisi efisiensi dan efektivitas serta perbedaan kultur masyarakatnya. (Atmasasmita, 2004:30)

Pada tanggal 29 November 2002 Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 12 bab dan 72 pasal yang telah disetujui oleh DPR RI. Melalui UU. Nomor 30 tahun 2002. Setahun setelah diundangkan UU No. 30/2002, tepatnya 29 Desember 2003, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih para pemimpin KPK, yang kemudian dilantik. Lima jajaran pemimpin KPK itu adalah Tauifiequrachman Ruki (mantan Irjen Polisi), Erry Ryana Hardjapamekas (mantan Direktur Utama PT.Timah dan Ketua Pengurus Transparency Internasional Indonesia), Sjahruddin Rassul (mantan Deputi di BPKP), Tumpak Panggabean (mantan sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus), dan Amien Sunaryadi (mantan manager di *Price Waterhouse* dan auditor BPKP). (www.pikiran-rakyat.com diakses pada 13 Januari 2009).

Kelima pemimpin mengembangkan tugas membawa KPK dan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu,

diperlukan sumber daya, stuktur dan proses. Sumber daya itu meliputi manusia, fisik maupun *financial*, struktur organisasi yang mewadahi sumber daya manusia, serta system dan proses dalam melakukan pekerjaan. KPK di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KPK dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai politik dan Parlemen), yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan dengan baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK tidak terlepas dari usaha untuk keluar dari krisis yang timbul akibat praktik korupsi yang bukan lagi hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga bagi pertumbuhan pembangunan nasional.

3.1.2 Tugas dan Wewenang KPK

Dalam hal tugas dan wewenang KPK, sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan 14 UU No. 30 Tahun 2002 KPK mempunyai tugas dan kewenangan koordinasi dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dengan kewenangan tersebut diatur tentang sistem laporan dan informasi dari instasi terkait.

Aplikasi dari prinsip tersebut maka kepada KPK juga diberi tugas dan wewenangan supervisi yang meliput pengawasan dan penelitian. KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, apabila:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.

2. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/tertunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi.
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
5. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislative. (http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc. diakses pada 18 Mei 2009)

Dalam melaksanakan tugas memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), maka KPK diberi kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
2. Memerintahkan kepada instasi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa (individu atau korporasi) kepada instasi terkait.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan,transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang di periksa.
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. (http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc. diakses pada 18 Mei 2009).

Disamping itu, peranan KPK melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU No 30/2002. KPK tidak berwenang mengeluarkan SPPP untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan tersebut KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis. hal tersebut juga tercantum pada Pasal 3 UU.

No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. (http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc. diakses pada 18 Mei 2009)

3.1.3 Visi, Misi dan Rencana Strategis KPK

Visi dari KPK adalah "*Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi*". Misi dari KPK adalah "Penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti Korupsi". Misi yang telah dirumuskan diatas selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa tujuan yang akan dicapai dengan strategi-strategi yang dikelompokan sebagai berikut:

1. Pembangunan kelembagaan

Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pembangunan kelembagaan ini adalah terbentuknya suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang efektif. Strategi pembagunan kelembagaan ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari:

a. Penyusunan struktur organisasi
b. Penyusunan kode etik
c. Penyusunan rencana strategis
d. Penyusunan rencana kinerja
e. Penyusunan anggaran
f. Penyusunan prosedur operasi standar
g. Penyusunan sistem manajemen sumber daya manusia
h. Rekruitmen penasihat dan pegawai serta pengembangan pegawai
i. Penyusunan sistem manajemen keuangan
j. Penyusunan teknologi informasi pendukung

k. Penyediaan peralatan dan fasilitas

l. Penyusunan mekanisme pengawasan internal.

2. Penindakan

Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penindakan ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Strategi penindakan ni dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari:

a. Pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidana korupsi yang ditangani langsung oleh Komisi

b. Pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh komisi

c. Pengembangan mekanisme, sistem dan prosedur supervise oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan

d. Identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik antara undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi

e. Pemetaan aktifitas-aktifitas yang berindikasikan tindak pidana korupsi.

3. Pencegahan

Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pencegahan ini adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Strategi pencegahan ini dijabarkan dalam suatu kegiatan yang terdiri dari:

a. Peningkatan efektifitas sistem pelaporan kekayaan penyelenggara negara

b. Penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi

c. Penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan sosialisasi
d. Pengkajian dan penyampaian saran perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berindikasikan korupsi
e. Penelitian dan pengembangan teknik dan metode yang mendukung pemberantasan korupsi.

4. Penggalangan keikutsertaan masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari:

a. Pengembangan hubungan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga public disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi
b. Pengembangan hubungan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sosial, keagamaan, profesi, dunia usaha, swadaya masyarakat (LSM) dll. Disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi
c. Pengembangan hubungan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mitra pemberantasan korupsi diluar negeri secara bilateral dan multilateral
d. Pengembangan dan pelaksanaan kampaye anti korupsi nasional yang terintegrasi dengan diarahkan untuk membantu budaya anti korupsi

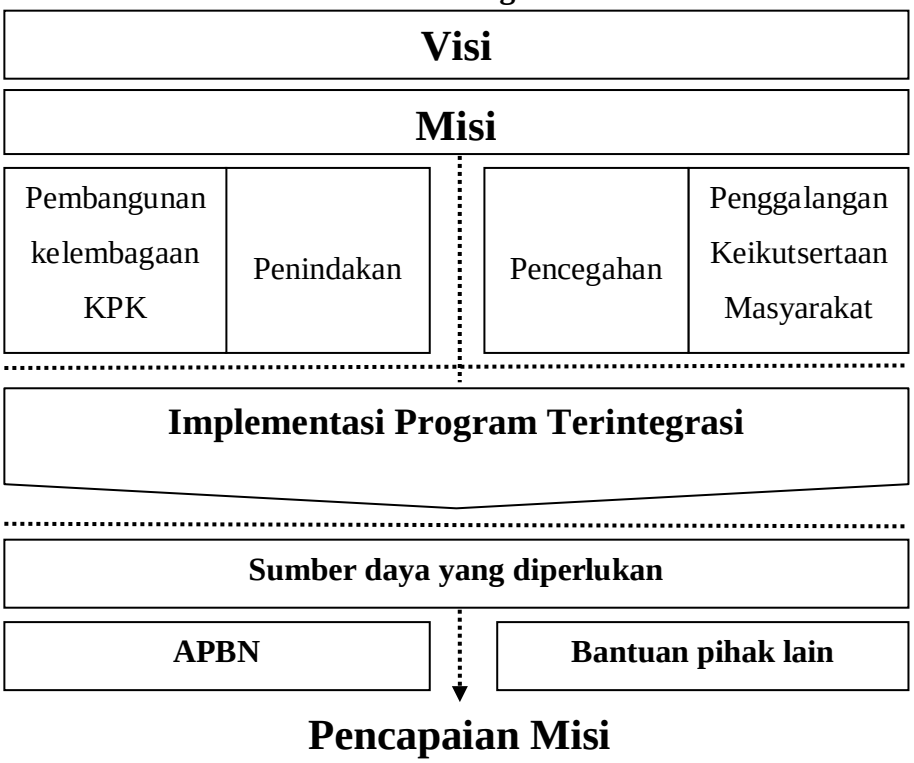
e. Pengembangan database profil korupsi

f. Pengembangan dan penyediaan akses kepada publik terhadap informasi yang berkaitan dengan korupsi. (http://www.kpk.go.id diakses pada 13 Januari 2009)

Strategi bidang pencegahan dan penindakan juga akan ditingkatkan agar setiap usaha pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Strategi KPK sebagai penggerak perubahan menuju bangsa yang anti korupsi, tidak mungkin dilakukan secara invidual, diperlukan partisipasi masyarakat untuk mendukung Iangkah KPK. Peran serta aktif masyarakat akan ikut menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. (*Annual Report* 2006.2006:8)

Struktur Visi dan Misi KPK bisa dapat dilihat dibawah ini :

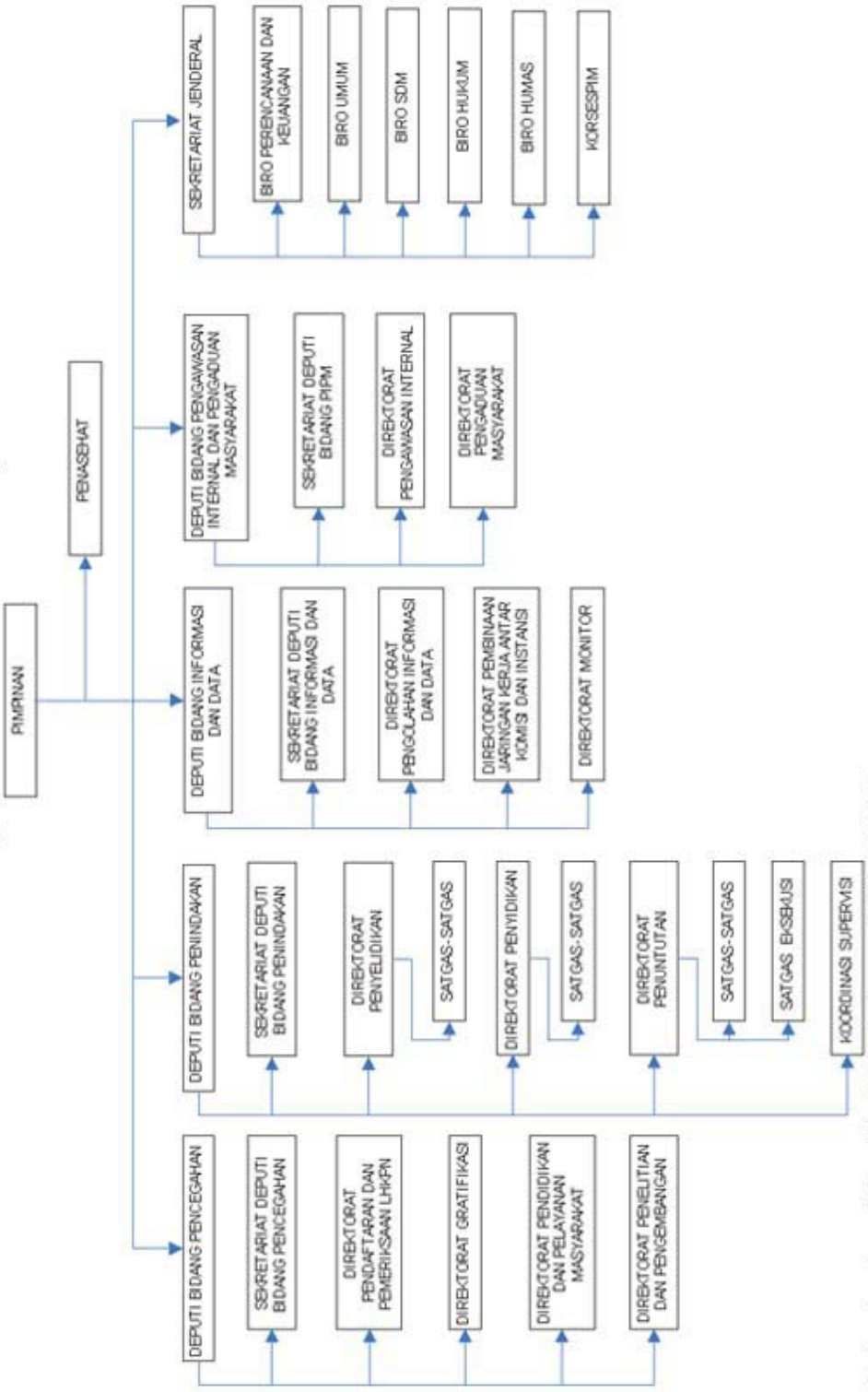
Gambar 3.1
Rencana Strategi KPK



Sumber : Laporan Rencana Strategi KPK 2006.

Berdasarkan Struktur Organisasi KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 3.2
Struktur Ogranisasi Komisi Pemberantasan Korupsi



Sumber : http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=28&pid=0

Dikutip dari Buku *Annual Report* KPK yang menjelaskan mengenai struktural organisasi KPK sebagai berikut :

- Pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota.
- Tim Penasehat yang terdiri dari 4 (empat) Orang.
- Deputi Bidang Pencegahan yang terdiri dariDirektorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP-LHKPN), Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
- Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penuntutan.
- Deputi Bidang Informasi dan Data yang terdiri dari Direktorat Pengolahan Informasi data Data, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, dan Direktorat Monitor.
- Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari Direktorat Pengawasan Internal, dan Direktorat Pengaduan Masyarakat.
- Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum dan Biro Sumber Daya Manusia. (*Annual Report* 2006.2006:8)

3.2 Profil KICAC (*Korean Independent Commission Againts Corruption*).

KICAC adalah lembaga anti korupsi yang sifatnya hampir sama dengan KPK sebagai lembaga yang menangani tindak pidana korupsi. Meskipun mempunyai kesamaan dengan KPK, lembaga anti korupsi ini lebih mengedepankan upaya pencegahan korupsi karena kewenangan tertingginya hanya pada tahap investigasi.

3.2.1 Sejarah Berdirinya KICAC

Korea adalah negara dengan peringkat ekonomi maju ke-13 di dunia dan dapat digolongkan sebagai negara maju. Oleh karena itu, pemerintah Korea memusatkan semua kekuatannya untuk memenuhi tingkatan ekonomi sebagai negara maju. Tetapi kebanyakan orang-orang korea merasa bangsa mereka sebagai bangsa perusak. Korea dimata masyarakat internasional dianggap sebagai negeri dengan ketransparanan yang rendah. (http://unpanl.un.org./intradoc.pdf diakses pada 20 Mei 2009)

Korea telah menerima penilaian yang rendah dalam hal integritas dibanding dengan negeri tetangga dengan tradisi budaya yang serupa. Penilaian mengenai integritas yang dibawah standar adalah suatu keadaan yang memalukan bagi korea. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat internasional menganggap remah Korea:

1. Negara Korea sedang mengalami transisi kearah suatu demokrasi, sehingga kejahatan yang tersembunyi dan kesalahan yang dilakukan dari masa lampau terus diungkapkan di depan umum.

2. Karena sejak mengadopsi "sistem transaksi keuangan *name-based riil*", arus uang menjadi lebih transparan. Sebagai konsekwensi, ketidakteraturan keuangan yang dilakukan dimasa lalu lebih sering dideteksi.
3. Cara lama dalam korupsi masih tersisa dalam politik. Walaupun kemajuan telah dibuat dibidang ini, peningkatan transparansi dan penggunaan dana kampanye digunakan untuk memperbaikinya.

Kerangka yang sah tentang undang-undang pencegahan korupsi pada dasarnya sudah ada dan panitia pengatur sebuah perubahan telah dibentuk pada 1998. Sejak tahun 1998, panitia tersebut telah menghapuskan peraturan yang dapat menimbulkan korupsi. Pada bulan juli 2001, undang-undang anti korupsi ditetapkan sebagai dasar hukum anti korupsi di Korea, dan telah diperkenalkan secara hukum melalui pertemuan nasional. (http://unpanl.un.org./intradoc/.pdf diakses pada 20 Mei 2009)

Pada bulan September 2001, dalam pratek pencucian uang telah diatur pencegahannya, sehingga pengaturan ini dilakukan untuk menghukum pelaku pencucian uang dan menangkap dan mengumpulkan uang hasil kejahatan yang telah dilakukan. Untuk kegunaan tersebut diperlukan data mengenai analisis keuangan, *financial Information Unit* (FIU) yang sudah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hasil pencucian uang sejak 2001. Dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik. Dengan mendukung gerakan anti korupsi Korea, pada tanggal 25 Januari 2002 telah mendirikan sebuah lembaga independent atas dasar Undang-undang anti korupsi

Korea yang diberi nama KICAC (*Korean Independent Commission Againts Corruption*). (http://unpanl.un.org./intradoc/.pdf diakses pada 20 Mei 2009)

Tujuan dengan didirikannya KICAC adalah untuk meningkatkan kemampuan institusi dan pelaksanaan undang-undang anti korupsi No. 6494 tahun 2001. Yang telah diamandemen dengan undang-undang No.7612 tahun 2005 dalam rangka mencegah korupsi, memformulasikan dan melaksanakan kebijakan anti korupsi. Sebelum ada KICAC telah ada beberapa aturan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi (sistem di Korea):

1. Sistem pelaporan harta kekayaan pegawai negeri. Kewajiban melaporkan kekayaan diatur pada tahun 1993, setelah sebelumnya tersurat dalam aturan-aturan hukum etika di tahun 1981.
2. Sistem transaksi financial yang harus menggunakan nama pribadi, tidak boleh dengan nama orang lain.
3. Reformasi dengan hukum administrasi negara tahun1997 dilakukan dibawah naungan perdana menteri yang saat itu menjabat dan hasilnya adalah penghapusan dan perbaikan sebanyak 57,2% peraturan administrasi negara yang kurang baik.
4. UU untuk mengatasi pencucian uang (informasi keuangan). Pada tahun 2001 ada kebijakan bahwa uang hasil kejahatan korupsi harus seluruhnya dikembalikan kepada negara.
5. Online sistem pelayanan masyarakat. Ada banyak kendala yang ditemui namun bisa diatasi dengan teknologi informasi dengan sistem internet. Prosedur online untuk meningkatkan kinerja pemerintah sipil

atau melalui sistem terbuka dan sistem penawaran online yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Seoul merupakan akses yang besar. Sistem ini bahkan diadopsi oleh United Nations sebagai praktek yang baik dan diedarkan ke negara angotanya.

6. Tender (penawaran, pemeriksaan, pengumuman) melalui internet.

Usaha-usaha tersebut hanya ada satu yang berhasil, hal tersebut disebabkan karena adanya tekanan dari sisi politik. Rakyat mengatakan bahwa para pejabat bukan mempercepat tapi justru memperlambat upaya pemberantasan korupsi. Dalam memberantas korupsi di Korea, KICAC mempunyai tujuh fungsi yaitu:

1. Mengkoordinasikan Inisiatif Anti korupsi ditingkat Nasional.

   KICAC mempersiapkan kebijakan anti korupsi nasional dan mengawasinya guna memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan oleh aparat pemerintah dan organisasi dalam sektor publik, hal tersebut dilakukan untuk menilai tingkatan dari integritas organisasi dalam sektor publik dan mengevaluasi kebijakan anti korupsi mereka secara regular dengan maksud untuk mencegah terjadinya korupsi.

2. Meningkatkan Peraturan dan Kerangka Institusional.

   Dalam rangka penyempurnaan undang-undang, KICAC membuat komitmen untuk membantu pemerintah agar mudah melaksanakan peraturan dan penerapan hukum korupsi, dan secara teratur memeriksa hasil kinerjanya, mereka juga meniliti faktor korupsi karena perkawinan, peraturan, direktif, dan peraturan dan merekomendasikan

jika perlu adanya peningkatan dalam badan pemerintah yang berwenang.

3. Menerima dan Menangani Pengaduan kasus Korupsi.

   KICAC menerima laporan yang dituduhkan kepada warga negara yang melakukan korupsi, mulai dari masyarakat hingga pejabat bahkan pihak swasta. KICAC diperbolehkan untuk mengajukan tuntutan melalui pihak yang memiliki wewenang investigasi seperti Dewan Audit dan pemeriksaan dan jaksa penuntut. Dalam hal korupsi yang melibatkan pejabat, KICAC boleh mengajukan suatu tuduhan terhadap orang yang dicurigai oleh masyarakat. Jika tuduhan ternyata ditolak, KICAC dapat menyerahkan suatu aplikasi terhadap putusan hakim dari pengadilan tinggi.

4. Melindungi dan Memberikan Penghargaan Kepada Saksi Pelapor.

   Untuk melidungi saksi pelapor dari diskriminasi, KICAC tidak memberitahukan mereka ke penyelidik. Namun KICAC menawarkan penghargaan kepada saksi pelapor yang dihitung dengan menambahkan manfaat nilai ekonomi atau kerugian yang dicegah. Jumlah maksimum dari uang penghargaan adalah $ 160,000. Perlindungan dan sistem penghargaan adalah cara baru di Korea dan diharapkan memiliki peran yang kritis dalam memberi harapan kepada orang-orang untuk melaporkan praktek korupsi.

5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Isu-Isu Korupsi.

   KICAC melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan kesadaran publik dengan cara mempromosikan kerjasama yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ketransparanan dan integritas, menyediakan program pelatihan anti korupsi, memasukan anti korupsi ke dalam bahan pembelajaran para pelajar, melakukan kampanye anti korupsi.

6. Meningkatkan Kerjasama dengan Pihak-pihak lain di Masyarakat.

   KICAC memberikan dukungan kepada warga Korea yang ikut serta membuka pusat laporan korupsi di daeraah-daerah dan juga bekerja sama dengan mereka dalam proyek penelitian, kampanye kesadaran masyarakat. KICAC juga bekerja sama dengan para pelaku bisnis dengan menerapkan menejemen yang etis dan merekomendasikan agar mereka mengikuti standarisasi dalam etika bisnis. Kerjasama dengan pihak lain dalam masyarakat juga berguna untuk mempromosikan kemitraan dengan *public private* untuk mengimplementasikan *The Korean Pact on Anti-Corruption and Transparency* (*K-PACT*).

7. Bergabung dengan Dunia Internasional Dalam Memerangi Korupsi.

   KICAC memelihara hubungan dekat dengan organisasi internasional untuk melawan korupsi. Hubungan itu terjalin dengan UN, TI, ADB, OECD, dan APEC, untuk mempromosikan dan menerapkan konvensi internasional seperti *United Nations Convention Againts Corruption* dan *Oecd Convention* mengenai pemberantasan penyuapan terhadap

pejabat asing dalam transaksi bisnis internasional. Lebih dari itu, KICAC telah berperan aktif dalam organisasi anti korupsi sedunia. (http://www.kicac.go.kr diakses pada 20 Mei 2009)

3.2.2 Tugas dan Wewenang KICAC

KICAC sebagai lembaga independent pemberantsan korupsi di Korea, memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Memformulasikan kebijakan anti korupsi dan membuat rekomendasi pencegahan korupsi kepada organisasi publik dalam rangka meningkatkan sistem dan kebijakan.
2. Melakukan survei kondisi negara dan mengevaluasi perkembangan dan langkah-langkah kebijakan bagi organisasi publik.
3. Membuat rencana pendidikan dan promosi anti korupsi.
4. Melakukan kerjasama internasional dalam pencegahan anti korupsi.
5. Menerima laporan dan pengaduan kasus korupsi.
6. Melindungi saksi atau pelapor kasus korupsi.
7. Mengumpulkan, mengatur dan menganalisa data dan materi terkait pencegahan korupsi.
8. Memastikan pelaksanaan kode etik dan peraturan bagi organisasi publik dan menerima laporan terhadap pelanggaran.

Selain memiliki tugas dan tanggungjawab, dalam menjalankan fungsinya KICAC memiliki wewenang:

1. Melakukan Inspeksi dan Menemukan Pelanggaran.

   Dari setiap laporan yang diterima KICAC, bagian inspeksi bertugas untuk mengolah laporan dengan cara mengolah keterangan dari saksi pelapor. Jika keterangan yang diberikan dirasakan kurang, maka KICAC dapat melakukan inspeksi kepada pihak yang dianggap telah melakukan korupsi dan jika ditemukan adanya pelanggaran maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada bagian hukum yang bertugas melakukan penyelidikan lebih lanjut.

2. Melakukan Penyelidikan

   KICAC mengkaji kasus yang dilaporkan oleh saksi pelapor kurang lebih 30 hari dan merujuk kasus tersebut jika perlu kepada badan investigasi seperti Dewan Audit dan Pemeriksaan, Jaksa penuntut umum dan institusi yang memiliki wewenang sejenis. Ketika hasil dari penyelidikan tidak cukup bukti maka KICAC dapat meminta suatu penyelidikan kembali.

3. KICAC mengimplementasi dan membuat kebijakan anti korupsi

   KICAC memonitor dan mengevaluasi para institusi pemerintah terkait implementasi kebijakan anti korupsi. KICAC berwenang mengurangi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan kelembagaan sehingga dalam jabatan pemerintahan menjadi lebih transparan. (http://www.kicac.go.kr diakses pada 20 Mei 2009)

Untuk meningkatkan kesadaran publik dari bahaya korupsi, KICAC memperkuat kurikulum anti korupsi di sekolah dan institusi publik. KICAC juga mendukung dan bekerjasama dengan *Non Government Organization* lain dalam usaha memberantas korupsi.

3.2.3 Visi dan Misi KICAC

KICAC merupakan lembaga independent memiliki visi, misi dan rencana strategis dalam pemberantasan korupsi di Korea, yaitu:

1. Meningkatkan undang-undang dan mekanisme kelembagaan
2. Membantu membawa kasus korupsi hingga ke pengadilan
3. Berkubu dalam suatu kultur yang etis di masyarakat
4. Mempromosikan perjuangan yang kolaboratif melawan korupsi.(http://www.kicac.go.kr diakses pada 3 mei 2009).

Jika KPK memiliki misi "Penggerak Perubahan untuk mewujudkan Bangsa yang bebas Korupsi" di Korea Selatan memiliki misi yang berbeda yaitu "Memusatkan kekuatan penuh dan dengan melawan korupsi diseluruh dunia", maka Dari pengalaman KICAC, mengantisipasi sebelum orang melakukan korupsi akan lebih baik. Salah satu manfaatnya bukan untuk mencari atau mengatasi namun untuk mencegah terjadinya korupsi. Caranya adalah dengan mendorong 4 hal penting :

1. menentukan kebijakan anti korupsi yang padu UU dengan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Di tiap dirjen ada komite yang tiap bulan membuat laporan perkembangan. Selama ini antara perorangan dan pribadi ada peningkatan keikutsertaan untuk

memberantas korupsi, walaupun memang monitor upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan oleh KICAC.

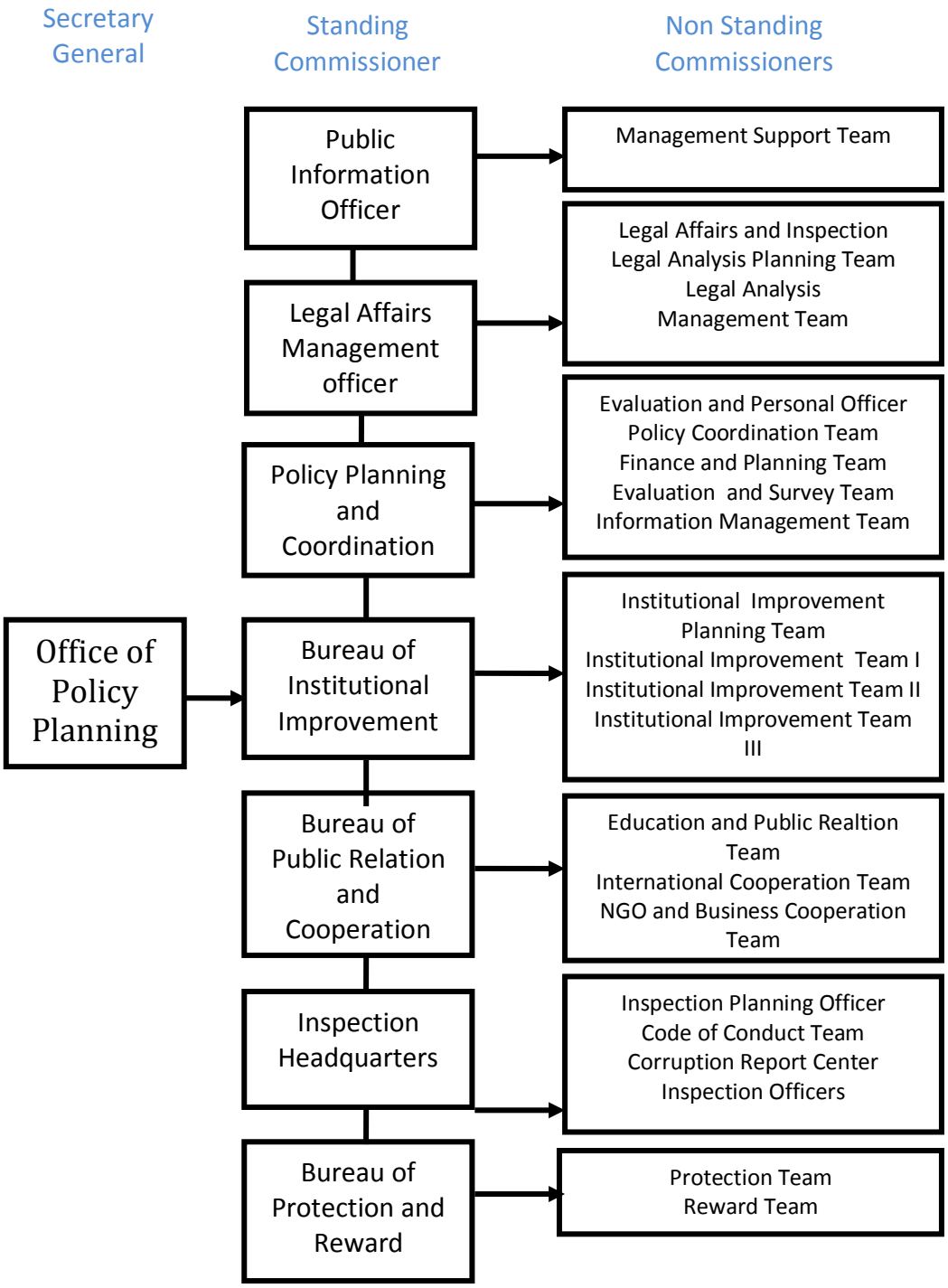
2. mendorong perbaikan sistem secara menyeluruh.Contohnya evaluasi sistem perbankan. Ada perbersihan secara lunak dan ada kerjasama dengan pemerintah yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah.
3. penyelidikan pada tempat-tempat rawan korupsi. KICAC sudah mengajukan ke parlemen aturan khusus untuk penyelidikan pejabat setingkat menteri, dirjen, parlemen, DPR dan DPRD, yang sedang dalam proses di DPR. Walaupun masih dalam proses di parlemen, namun bisa kita nilai bagaimana perhatian pemerintah korea terhadap pemberantasan korupsi. Sebentar lagi KICAC akan mendapat hak untuk meneliti pejabat-pejabat tersebut, bahkan jaksa atau hakim. Selain itu intel (di kepolisian) harus membuka diri. Peran LSM sangat penting.
4. memperkuat kerjasama dan pertukaran informasi internasional. (http://www.kpk.go.id diakses pada 11 Mei 2009)

3.2.4 Struktur Organisasi KICAC

Komisi pengawas terdiri dari Sembilan komisaris, 3 orang anggota komisi tetap dipilih langsung oleh presiden. 3 orang diajukan oleh parlemen, dan 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung. Semua komisioner dipilih oleh presiden dan semua komisioner bertugas 3 tahun dan dapat dipilih lagi. Anggota KICAC mempunyai kebebasan dalam aplikasi kebijakannya. Sekretariat KICAC memiliki 172 pegawai yang mempunyai tanggungjawab untuk menyusun dan memberikan.

Berdasarkan struktur organisasi KICAC dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 3.3
Struktur Organisasi KICAC



Sumber : www.kicac.go.kr dan hasil wawancara dengan Giri Suprapdiono, Staf Informasi dan Kerjasama Internasonal, data diolah sendiri

3.3 Kerjasama KPK dan KICAC

Pada tanggal 4 Desember 2006, KPK resmi sebagai partner KICAC dalam upaya pemberantasan korupsi baik di Indonesia maupun di Korea Selatan. KICAC adalah lembaga independent yang sama dengan KPK, hanya saja dalam memberantas korupsi KICAC tidak diberikan wewenang investigasi, cara kerja KICAC difokuskan kepada upaya pencegahan korupsi dengan melakukan reformasi birokrasi seperti merevisi semua undang-undang yang mengawasi, mengawasi kode etik pegawai negeri serta memberikan perlindungan kepada saksi pelapor. Hal tersebut yang menjadi latar belakang dimana KPK telah memilih KICAC sebagai partner kerjasama dalam pemberantasan korupsi, KPK banyak belajar dari pengalaman KICAC yang telah berhasil memberantas korupsi di Korea Selatan. (http://www.kpk.go.id diakses pada 11 Mei 2009)

3.3.1 Latar belakang Kerjasama

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Lee Sun Jin berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 April 2006. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Ketua KPK Sjahruddin Rasul ke Korea Selatan. Lee Sun Jin diterima oleh Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Wakil Ketua KPK masing-masing Sjahruddin Rasul dan Erry Riyana Hardjapamekas. Salah satu agenda yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah pembahasan nota kesepahaman yang rencananya akan ditandatangani KPK dan K.I.C.A.C (*Korea Independent Commission Againts Corruption*). (http://www.kpk.go.id/kpkinfo/KICAC.pdf diakses pada 18 Mei 2009)

Memorandum of Understanding (MOU) tersebut akan ditandatangani Juni mendatang di Seoul. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyaksikan penandatangan itu, karena bertepatan dengan kunjungan Kepala Negara ke Korea Selatan. Wakil Ketua KPK Sjahruddin Rasul mengadakan lawatan ke Seoul, Korea Selatan. Kunjungan kerja ini mempunyai dua agenda utama yaitu menghadiri undangan *dari The K-PACT International Forum on Building Coalition for Anti Corruption and Transparency Society* yang berlangsung di *Korcham Building*, Seoul pada tanggal 11-13 April 2006.

Dalam kesempatan tersebut, Sjahruddin Rasul juga mengadakan pertemuan dengan Ketua (*Commissioner*) KICAC, Soun Jin Chung. Salah satu agenda yang dibicarakan adalah rencana kerjasama kedua lembaga itu dalam pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Sjahruddin Rasul juga menandatangani kesepakatan awal (*The Brief Memorandum of Meeting*) dengan Sekjen KICAC, Sung Ho Kim. Pada pertemuan dengan pimpinan KICAC untuk membahas kerjasama dalam pembelajaran mengenai strategi memberantas korupsi. KICAC selama ini dikenal mempunyai pengalaman yang cukup baik dalam memberantas korupsi, terutama dalam upaya pencegahannya. Secara khusus, pertemuan kedua petinggi lembaga pemberantas korupsi itu membahas pula pola, teknis operasional serta tahapan kerjasama antara kedua komisi. Pertemuan KPK dan KICAC mempunyai arti yang penting karena korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang terjadi lintas negara. KICAC merupakan lembaga yang sama dengan KPK. Sedikit berbeda dengan KPK, lembaga ini tidak memiliki fungsi investigasi, namun banyak memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan

korupsi mulai dari aspek perbaikan sistem, perlindungan saksi/pelapor, pengaduan. (http://www.kpk.go.id/kpkinfo/KICAC.pdf diakses pada 18 Mei 2009)

3.3.2 Maksud dan Tujuan Kerjasama

Maksud dan tujuan kerjasama KPK dengan KICAC adalah kerjasama dalam pemberantasan korupsi terutama dalam bidang pencegahan korupsi. Kerjasama KPK dengan KICAC dapat memberikan hasil yang signifikan, antara lain:

1. Memberikan pembelajaran kepada KPK dalam mengawasi kode etik dinas-dinas pemerintahan, menentukan kebijakan anti korupsi yang lebih terpadu sehingga dapat menentukan langkah-langkah pencegahan tahap awal anti korupsi.
2. KPK dapat bekerjasama untuk merancang sebuah kegiatan bersama seperti penelitian, pertukaran teknologi, dan pengetahuan. Mengingat salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah metode pelaku korupsi yang semakin berkembang. (http://www.kpk.go.id/ kpkinfo/KICAC.pdf diakses pada 18 Mei 2009)

3.3.3 Ruang Lingkup Kerjasama

Dalam meningkatkan dan memperkuat upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efektif, maka KICAC dan KPK telah menyepakati suatu Nota Kesepakatan (*MoU)* yang ditandatangani di Jakarta pada

4 Desember 2006. Berdasarkan isi *MoU* tersebut telah direncanakan beberapa ruang lingkup kerjasama, yaitu :

3.3.3.1 Peningkatan Kerjasama KPK dan KICAC (*The Sides*) Dalam Bidang Pencegahan Korupsi

Dalam ruang lingkup kerjasama KPK dengan KICAC yang terkait dengan kemajuan teknologi yang digunakan sebagai modus baru dalam korupsi, dirancang sebuah kegiatan bersama yaitu penelitian bersama, pertukaran teknologi dan pengetahuan, hal tersebut dilakukan mengingat salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah modernnisasi pengembangbiakan korupsi, modernisasi sendiri bagi manusia merupakan sebuah revolusi dalam kehidupan. Namun bagi sebagian manusia (koruptor), modernisasi dimanfaatkan sebagai revolusi dalam pengembangbiakan korupsi.

Penelitian bersama yang dilakukan KPK dengan KICAC adalah dalam bidang *integrity survey*. Bidang ini menjadi sangat penting karena dalam pencegahan korupsi diperlukan suatu data yang akurat, data yang diperlukan antara lain berupa:

1. Jumlah uang negara yang dikorupsikan
2. Jumlah pejabat negara, pihak swasta atau individu yang terlibat korupsi
3. Jumlah kasus korupsi yang ditangani dan jumlah uang negara yang berhasil dikembalikan
4. Sejauhmana kinerja lembaga *independent* anti korupsi dimata masyarakat. (http://www.kpk.go.id diakses pada 11 Mei 2009)

3.3.3.2 Peningkatan kapasitas dan gedung institusional (*The Sides*) dalam peningkatan sistem, strategi anti korupsi dan pertukaran informasi kebijakan.

Kerjasama KPK dengan KICAC dalam pencegahan korupsi memasukan kegiatan pengembangan program pelatihan dan pendidikan anti korupsi bersama. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pegawai kedua lembaga khususnya dalam mencegah jika terdapat modus baru dalam tindak pidana korupsi dan menganalisa lebih dini jika terdapat kebijakan yang dikeluarkan pemrintah yang dapat dijadikan alat untuk melakukan korupsi.

Pemberian pendidikan anti korupsi pada umumnya hampir sama dengan pemberian pendidikan ilmu-ilmu lainnya. Yang menjadi perbedaan adalah pada cara pemberian pendidikan tersebur. Jika ilmu-ilmu pengetahuan alam dan sosial dicantumkan dalam kirukulum pendidikan formal yang dimulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, maka pendidikan anti korupsi di Indonesia untuk saat ini diberikan melalui simposium, seminar, dan workshop. Melalui kegiatan seminar dan kegiatan sejanis lainnya, diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. (http://www.kpk.go.id diakses pada 11 Mei 2009)

3.4 Gambaran Umum Korupsi di Indonesia

3.4.1 Karakteristik Tipe-tipe Korupsi di Indonesia

Korupsi di manapun dan kapanpun selalu memiliki karakteristik (ciri khas). Beberapa karakteristik Korupsi, antara lain:

1. Melibatkan lebih dari satu orang.

2. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta.
3. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima ”sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar ” baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita.
4. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya.
5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.
8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan. (http://tipikor99.wordpress.com/tag/karakteristik korupsi/ diakses pada 18 Mei 2009).

Kemudian karakteristik korupsi di Indonesia adalah perbuatan-perbuatan yang berupa :

1. Penyogokan/penyuapan (*bribery*): perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang

pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai negeri/pejabat lain melakukan sesuatu.

2. Penyalahgunaan dana pemerintah/negara : Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut.
3. Penggelapan tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya.
4. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan.
5. Pemerasan (Extortion: tindakan memaksa seseorang agar memberi upah/jasa ataupun suatu pemberian apapun juga yang sesungguhnya tidak perlu ataupun berlebihan dari apa yang seharusnya).
6. Secara tidak sah memperkaya diri sendiri dengan menjual informasi tindakan dengan menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari kedudukannya. (http://antikorupsi.org/docs.pdf diakses 18 Mei 2009)

3.4.2 Tingkat Korupsi di Indonesia

Melakukan penelitian pengukuran tingkat korupsi adalah kegiatan yang cukup sulit dan membutuhkan alat yang tepat demi mendapatkan hasil yang baik. Alasan utama mengapa kegiatan riset korupsi sulit karena sifat dari fenomena tersebut, yang sudah pada sifatnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pelaku korupsi tidak akan mau memberikan informasi secara terbuka kepada peneliti,

sedangkan korban seringkali tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban tindakan korupsi.

Survei persepsi adalah salah satu cara yang bisa diambil untuk mengantisipasi kesulitan dalam melakukan penelitian tentang korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK Indonesia), yaitu untuk menghasilkan informasi yang berharga tentang fenomena korupsi, melalui responden yang tepat untuk dimintai keterangan mengenai persepsinya terhadap korupsi. Dalam survei yang sudah dilaksanakan *Transparency International* Indonesia (TI-Indonesia) untuk ketiga kalinya, kami mengumpulkan informasi dari 2371 responden di 50 kota di seluruh Indonesia. Responden terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan pejabat publik.

Dibanding dengan survei IPK Indonesia yang dilakukan pada tahun 2004 dan 2006, Indonesia menambah jumlah kota dan sampel yang disurvei. Penambahan tersebut berdasarkan hal penting yaitu disain penelitian yang sudah disempurnakan. Disain penelitian dan kuesioner dibuat oleh tim peneliti dari TI-Indonesia, dengan dibantu oleh ahli riset pengukuran korupsi dari Sekretariat Transparency International dari Berlin. Penyempurnaan disain riset bertujuan untuk menghasilkan indeks yang lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun pemangku kepentingan yang relevan. Indeks pengukuran korupsi selalu berguna bagi lembaga pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk dijadikan basis penentuan prioritas pemberantasan korupsi. Sementara itu, pemerintah daerah yang disurvei dapat menggunakan indeks ini sebagai bahan evaluasi mereka dalam usaha pemberantasan korupsi. Survei ini

juga menghasilkan indeks yang mengukur tingkat kecenderungan terjadinya suap di 15 institusi pemerintah, yang kami sebut Indeks Suap.(www.kpk.go.id diakses pada 4 Juni 2009)

Tabel 3.1
Tentang Tingkat Korupsi yang dilihat dari kasus-kasus korupsi di Indonesia

Tahun	Tahap Penyelidikan	Tahap Penuntutan
2006	Selama Tahun 2006, penyelidikan yang telah dilakukan yaitu sebanyak 36 kasus (proses penanganan kasus atau perkara TPK dianggap sebagai proses yang sama)	Pada proses setelah tahap penyelidikan, dilakukan penuntutan sebanyak 26 kasus,
2007	Penyelidikan tahun 2007, sebanyak 29 perkara, yang terdiri dari 8 perkara sisi tahun 2006 dan 21 perkara tahun 2007	Dilakukan penuntutan sebanyak 24 perkara, yang terdiri dari 10 perkara sisa tahun 2006 dan 14 perkara tahun 2007
2008	Penyelidikan yang telah dilakukan selama 2008 adalah sebanyak 70 kasus dan 7 perkara sisa tahun 2007 dan 46 perkara pada tahun 2008	Dilakukan penuntutan sebanyak 43 perkara, yang terdiri dari 6 perkara sisa tahun 2007 dan 37 perkara tahun 2008

Sumber:www.kpk.go.id, data diolah sendiri

3.4.3 Undang-undang Tentang Anti Korupsi di Indonesia

Dikutip dari buku berjudul ”*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” yang ditulis oleh Darwan Prints pada tahun 2002, mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membahas tentang :

3.4.3.1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999

Menjelaskan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin di tingkatkan dan di intensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-undang No 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. (Prints, 2002: 157)

3.4.3.2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001

Menjelaskan Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak Undang-undang No 31 Tauhun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di undangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang No 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 undang-undang tersebut menyatakan bahwa undang-undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No 31 Tahun 1999.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidan korupsi dalam hal nilai yang korup realtif kecil. (Prints, 2002: 185)

3.4.3.3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002

Menjelaskan Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam undang-undang tersebut diatas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak

pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadih tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instasi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentuka, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaanya diatur dengan Undang-undang.

Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam kitab undang-undang ini diatur pula mengenai ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan Undang-undang ini atau hukum yang berlaku. (Bahari, Umam, 2009:138).

3.4.4. Mekanisme Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dilihat dari beberapa cara dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut :

3.4.4.1 Strategi Pemberantasan Korupsi dari Segi Penegakan Hukum

Dikutip dari Laporan tahunan KPK (*Annual Report 2007*) yang membahas mengenai proses yang dilakukan oleh lembaga independen seperti KPK dalam usaha memberantas korupsi yaitu dengan melakukan dua cara :

a. menindak (represif), dan

b. mencegah (preventif).

Indikator-indikator tersebut dilandasi dari prinsip bahwa berapa pun koruptor yang berhasil dipenjara tanpa ada upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka usaha pencegahan tersebut akan sia-sia karena akan memunculkan oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan indikasi bahwa penindakan korupsi tidak memiliki efek jera (*shock therapy*). Indikator tersebut merupakan suatu kesimpulan setelah mencermati kondisi dan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sejarah telah membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi dengan cara represif tanpa ada preventif hasilnya tidak akan efektif. Tercatat beberapa Tim, Komisi atau Badan yang bertugas memberantas korupsi sejak tahun 1950-an, seperti OPSTIB (Operasi Penertiban) tahun 1977, yang hanya fokus pada penindakan tanpa menyentuh upaya pencegahan. Belajar dari sejarah itulah, maka KPK meletakkan upaya pencegahan pada posisi yang sama dengan penindakan. Upaya pencegahan itu salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan sistem birokrasi yang efektif dan transparan. Karena korupsi terjadi tidak hanya karena *bad people* (penyelenggara negara yang bermental kriminal) tetapi juga karena adanya *bad system* (sistem pemerintahan yang kurang baik). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberi amanat kepada KPK untuk ikut andil dalam menciptakan kondisi tersebut.

Di antara tugas KPK tersebut adalah melakukan pengkajian sistem birokrasi, memberi saran perbaikan dan melakukan supervisi terhadap institusi

birokrasi dan aparat penegak hukum. Tujuan akhirnya adalah menciptakan birokrat dan aparat penegak hukum yang bersih. Perbaikan/reformasi sistem pemerintahan dilakukan kepada semua sistem yang meliputi sistem administrasi dan sistem hukum. Upaya tersebut antara lain adalah dalam bentuk pembaruan tata kelola pemerintahan. Terciptanya birokrasi yang bersih, efektif dan transparan.

Sistem pemerintahan seperti ini merupakan harapan semua rakyat Indonesia. Pada tahun 2007, selain melakukan penangkapan pelaku korupsi, supervisi terhadap aparat penegak hukum, KPK juga giat melakukan upaya pencegahan terutama dalam kaitan dengan reformasi birokrasi. Upaya tersebut lebih diarahkan kepada pemberdayaan *(empowering)* aparat hukum dan instansi lain terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik *(public services)*. Di antara kegiatan yang difokuskan dalam upaya melakukan pemberdayaan adalah mengkaji sistem di lembaga negara dan pemerintahan. Pengkajian itu meliputi sistem penempatan tenaga kerja Indonesia. Hasil proses pengkajian tersebut, KPK menemukan beberapa temuan pokok seperti maraknya praktik suap dalam pengurusan dokumen, Belum adanya standar pelayanan yang baku serta perlindungan terhadap TKI yang masih lemah. Hal lain yang menonjol adalah pengkajian sistem administrasi impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasil kajian, KPK menemukan masih adanya pungutan liar , importir dapat memilih pemeriksaan fisik yang dikehendaki serta prosedur yang membuka peluang terjadinya korupsi.

Dalam kaitan dengan fungsi pemicu *(trigger)* KPK melakukan kegiatan mendorong upaya lembaga pemerintah atau negara untuk melaksanakan sebuah sistem yang dinilai memberi dampak yang besar terhadap pemberantasan korupsi. Hal-hal yang menonjol dalam tahun 2007 adalah implementasi pelaksanaan *E-Announcement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *E -Annoucement* yang merupakan tahap awal dari *E -procurement* adalah langkah perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPK telah memberi saran dan mendorong adanya *quick-win* untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan penerapan *e-Announcement* pada situs web Pengadaan Nasional.

Database Nasabah Terpusat (DNT) juga menjadi sorotan KPK dalam tahun 2007. Implementasi sistem DNT sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2006. Data tersebut sangat penting dalam rangka melacak rekening tersangka korupsi. Untuk mendapatkan gambaran atau *best practices,* tim gabungan antara KPK dan BI melakukan studi banding ke Korea Selatan, China, Perancis, dan Jerman.

Salah satu hal yang menonjol dalam upaya supervisi dan koordinasi yang dilakukan KPK adalah munculnya hambatan baik kepolisian maupun kejaksaan terhadap turunnya surat ijin Presiden untuk memeriksa pejabat negara. Dalam kaitan dengan hambatan/kendala tersebut KPK membantu memonitor proses permintaan perijinan tersebut. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perang melawan korupsi ini memang tidak secara langsung dapat mencegah adanya korupsi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Namun, melalui usaha yang

dilakukan secara berkala dan dengan dukungan dari berbagai pihak sebagi suatu kekuatan pendukung dalam proses implementasi pemberantasan korupsi. (*Annual Report 2007*.2007:13-14)

3.4.4.2 Strategi Pemberantasan Korupsi dari Segi Pelayanan Publik

Dikutip dari Laporan Tahunan KPK tahun 2008 mengenai indikator penegakan hukum pada Tahun 2008, KPK telah melakukan penindakan kepada banyak pejabat negara yang memanfaatkan uang dan aset negara untuk kepentingan pribadi dan golongan. Beberapa pejabat di sektor pelayanan publik pun telah ditindak karena telah terbukti melakukan pemerasan dan menerima suap dalam proses pelayanan publik.

Melalui koordinasi dan supervisi di bidang penegakan hukum, KPK telah berkomitmen dengan penegak hukum lain untuk bersama-sama melakukan tindakan dalam pemberantasan korupsi melalui cara represif. Proporsionalitas dan profesionalitas adalah indikator penting dalam menjamin penegakan hukum yang tegas. Hal ini sangat penting untuk memberikan atmosfer yang tidak kondusif bagi oknum-oknum yang akan melakukan korupsi di sektor pelayanan publik.

Terkait dengan kepastian hukum, KPK juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kebijakan untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap peraturan yang dapat menjadi celah dalam melakukan korupsi. Salah satunya adalah peraturan mengenai penggunaan dan pengelolaan aset negara, peraturan tentang pemberian bantuan hukum, dan penyelenggara negara yang memiliki dua jabatan.

Selain melakukan tindakan penangkapan para koruptor. KPK juga berusaha untuk memberikan efek jera dan mendorong adanya kepastian hukum. KPK secara aktif mengambil peran dalam upaya perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan kewenangan yang dimiliki, KPK berusaha membangkitkan keinginan instansi-instansi pemerintah untuk memperbaiki sistem kelembagaan yang telah dijalankan.

KPK juga berupaya meningkatkan efektivitas peran pengawasan internal dengan mengundang jajaran pengawas internal pada institusi dan lembaga pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah untuk membahas bagaimana menciptakan pengawasan yang berdaya guna dan mampu melakukan pencegahan korupsi, salah satunya adalah dengan melibatkan diri dalam pembuatan perencanaan strategis, program kerja, pengeluaran biaya pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan.

Salah satu contoh upaya pemberdayaan peran pengawasan internal yang juga dilakukan KPK adalah dengan mengajak Unit Internal Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Departemen Keuangan untuk bersama-sama melakukan supervisi langsung ke lapangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan penyimpangan kode etik pegawai yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, juga untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di Departemen Keuangan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam kaitan berperan sebagai *trigger mechanism*, KPK melaksanakan upaya perbaikan dengan terlebih dulu melakukan kajian sistem. Di tahun 2008,

KPK telah melakukan kajian sistem pada pelayanan perpajakan, perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengelolaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan penyelenggaraan jalan nasional. Perbaikan dalam sistem tersebut diharapkan akan menjadi titik awal perbaikan sistem untuk menjadi lebih baik. (*Annual Report* 2008,2008:18)